



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 285/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Nama lengkap | Umar; |
| 2 Tempat lahir | Kale'o; |
| 3 Umur / tanggal lahir | 33 Tahun /1 Juli 1988; |
| 4 Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | RT. 005 RW. 002, Dusun Suka Damai
I, Desa Monta Baru, Kecamatan
Lambu, Kabupaten Bima; |
| 7 Agama | Islam; |
| 8 Pekerjaan | Petani; |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 285/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Umar bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina muda susu, warna bulu kuning kemerahan telinga kanan sudah diiris umur 9 bulan;
Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) utas tali nilon panjang 3 (tiga) meter warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UMAR pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di So Cikdam Watasan Desa Monta Kec. Lambu Kab. Bima atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak sapi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya diketahui sapi ternak milik saksi korban dirawat dan diurus oleh terdakwa sehingga sapi milik korban dan terdakwa hidup bersama-sama di So Cikdam Watasan Desa Monta Kec Lambu Kab Bima, kemudian pada tanggal 02 Mei 2021 terdakwa pergi ke So Cikdam Watasan Desa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monta Kec Lambu Kab Bima untuk melihat sapi ternak milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak sapi betina korban sedang makan rumput sehingga timbul niat terdakwa untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut menggunakan tali nilon, selanjutnya 1 (satu) ekor anak sapi betina langsung dibawa menggunakan mobil pick up untuk dibawa dan diturunkan di kandang milik saksi SUAEB;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 10:00 wita terdakwa bertemu dengan saksi korban dan mengatakan bahwa 1 (satu) ekor anak sapi betina miliknya telah hilang atau mati kemudian saksi korban menjawab "ede ra made na" yang artinya biarkan dia mati, satu minggu kemudian terdakwa menyuruh saksi TASRIF untuk memindahkan 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut ke kandang milik saksi MUHDAR alias DIN yang merupakan adik kandung terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14:00 wita petugas Polsek Lambu mendatangi kandang milik saksi MUHDAR alias DIN untuk mengamankan 1 (satu) ekor anak sapi betina milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A. Manan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di So Cikdam Watasan Desa Monta Baru;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sapi tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa dengan mengatakan sapi mu sudah hilang atau mati coba pergi lihat disebelah selatan so Cikdam;
- Bahwa ciri – ciri sapi saksi adalah sapi betina muda susu, warna bulu kuning kemerahan telinga kanan sudah diiris umur 9 bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wita saksi menemukan sapi tersebut berada di kandang milik MUHDAR alias DIN;
- Bahwa setelah saksi melihat sapi tersebut saksi mencari MUHDAR alias DIN, untuk mempertanyakan kenapa sapi milik sapi berada dikandanganya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Mukrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi A. Manan kehilangan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di So Cikdam Watasan Desa Monta Baru;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi A. Manan adalah Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri sapi milik saksi A. Manan adalah sapi betina muda susu, warna bulu kuning kemerahan telinga kanan sudah diiris umur 9 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi A. manan untuk membawa sapi tersebut;
- Bahwa saksi A. Manan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Suaeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi A. Manan kehilangan 1 (satu) ekor sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di So Cikdam Watasan Desa Monta Baru;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi A. Manan adalah Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri sapi milik saksi A. Manan adalah sapi betina muda susu, warna bulu kuning kemerahan telinga kanan sudah diiris umur 9 bulan;
- Bahwa anak sapi tersebut disimpan oleh Terdakwa di kandang milik saksi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menyimpan anak sapi tersebut dari tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2021 terdakwa pergi ke So Cikdam Watasan Desa Monta Kec Lambu Kab Bima untuk melihat sapi ternak milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak sapi betina milik saksi A. Manan sedang makan rumput;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut menggunakan tali nilon;
- Bahwa Terdakwa berhasil menangkap 1 (satu) ekor anak sapi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor anak sapi betina langsung dibawa oleh Terdakwa menggunakan mobil pick up untuk dibawa dan diturunkan di kandang milik saksi SUAEB;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 10:00 wita terdakwa bertemu dengan saksi A. Manan dengan mengatakan bahwa 1 (satu) ekor anak sapi betina miliknya telah hilang atau mati kemudian saksi korban menjawab "ede ra made na" yang artinya biarkan dia mati;
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa menyuruh saksi TASRIF untuk memindahkan 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut ke kandang milik saksi MUHDAR alias DIN yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar pukul 14:00 wita petugas Polsek Lambu mendatangi kandang milik saksi MUHDAR

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DIN untuk mengamankan 1 (satu) ekor anak sapi betina milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina muda susu, warna bulu kuning kemerahan telinga kanan sudah diiris umur 9 bulan;
- 1 (satu) utas tali nilon panjang 3 (tiga) meter warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2021 terdakwa pergi ke So Cikdam Watasan Desa Monta Kec Lambu Kab Bima untuk melihat sapi milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak sapi betina milik saksi korban sedang makan rumput sehingga timbul niat terdakwa untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut menggunakan tali nilon;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor anak sapi betina langsung dibawa menggunakan mobil pick up untuk dibawa dan diturunkan di kandang milik saksi Suaeb;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor anak sapi betina yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi A. Manan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak sapi betina tanpa ijin dari saksi A. Manan dan menyebabkan saksi A. Manan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Umar** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis



(Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 02 Mei 2021 terdakwa pergi ke So Cikdam Watasen Desa Monta Kec Lambu Kab Bima untuk melihat sapi milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak sapi betina milik saksi korban sedang makan rumput sehingga timbul niat terdakwa untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut menggunakan tali nilon, selanjutnya 1 (satu) ekor anak sapi betina langsung dibawa menggunakan mobil pick up untuk dibawa dan diturunkan di kandang milik saksi SUAEB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut telah memenuhi kriteria “Mengambil”, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) ekor anak sapi betina telah memenuhi kriteria “Barang”, karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, 1 (satu) ekor anak sapi betina yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi A. Manan;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut milik saksi Faisal Bahtiar, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak sapi betina, tanpa ijin dari saksi A. Manan dan menyebabkan saksi A. Manan mengalami kerugian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor anak sapi betina tersebut yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Ternak;

Bahwa Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (pasal 101 KUHP);

Bahwa Hewan pemamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor anak sapi betina milik saksi A. Manan , dimana sapi tersebut merupakan binatang memamah biak;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina muda susu, warna bulu kuning kemerahan telinga kanan sudah diiris umur 9 bulan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sapi tersebut milik saksi A.Manan, maka sudah sepatutnya 1 (satu) ekor sapi betina tersebut dikembalikan kepada saksi A.Manan;
- 1 (satu) utas tali nilon panjang 3 (tiga) meter warna biru, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sapi atau melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Umar, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) ekor sapi betina muda susu, warna bulu kuning kemerahan, telinga kanan sudah diiris, umur 9 bulan;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi A. Manan;
 - 1 (satu) utas tali nilon panjang 3 (tiga) meter warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 4 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Sidik., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Frans Kornelisen, S.H.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik.,